



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Aliyayang Nomor 01 79123 081349414007

disdikbud.singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Standar pelayanan izin pendirian lembaga sd dan smp

No. SK : NOMOR/30 /SET A / 2024

Persyaratan

1. Akta Notaris
2. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) mencakup 8 standar pelayanan minimal
3. Foto copy KTP Ketua Yayasan
4. Foto copy sertifikat tanah
5. Daftar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
6. Foto copy ijazah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
7. Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat
8. Data Siswa
9. Materai Rp. 10.000 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal dan Tenaga kerja atau di Mall Pelayanan di Singkawang Grand Mall
2. Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja memeriksa kelengkapan berkas
3. DPMTK mengirimkan berkas izin operasional ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk di verifikasi oleh Tim Teknis
4. Tim Teknis melaksanakan verifikasi ke lembaga /sekolah
5. Tim Teknis melaporkan hasil verifikasi ke DPMTK dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi
6. DPMTK mengeluarkan izin operasional berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Aliyayang Nomor 01 79123 081349414007

disdikbud.singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita acar pemeriksaan dan rekomendasi ijin pendirian lembaga

Pengaduan Layanan

[:disdikbud.singkawangkota.go.id](http://disdikbud.singkawangkota.go.id)

d) *Facebook* :disdikbudskw

e) *Instagram*: disdikbudskw

f) SP4N Lapor

Jangka Waktu Pengaduan 1-2 hari (untuk pengaduan yang memerlukan koordinasi lebih lanjut)